

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM			
Nama Penerbit : PT. BPR Desa Sanur Nama Produk : Kredit Modal Kerja RC Mata Uang : Rupiah		Jenis Produk : Kredit Modal Kerja Deskripsi Produk : Fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk kebutuhan modal kerja dengan menggunakan asset yang dimiliki sebagai jaminan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank dengan jenis pinjaman jangka pendek untuk pembiayaan modal kerja usaha produktif yang bersifat fluktuatif. Dimana, fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitur dengan sistem plafon bergulir. Artinya, nasabah dapat menggunakan dana sesuai kebutuhan sampai batas plafon yang telah disetujui, dan apabila dilakukan pelunasan atau angsuran, dana tersebut bisa dipakai kembali selama jangka waktu kredit masih berlaku.	
FITUR UTAMA KREDIT			
Limit Kredit	1 Juta – 1,5 Milyar (Mengikuti BMPK saat ini)	Jangka Waktu Pinjaman/Tenor	1 Tahun (12 bulan) atau bisa diperpanjang maksimal 5 kali.
Suku Bunga*	Mulai dari 13% - 16,8% p.a	Jenis Agunan	• SHM (tanah dan bangunan, tanah kosong). • BPKB • Deposito/Tabungan (Back to Back)
*) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan			
MANFAAT		RISIKO	
1. Kredit modal kerja RC dengan pembayaran angsuran per bulan dapat untuk pembiayaan modal kerja usaha produktif yang bersifat fluktuatif. 2. Anda dapat menentukan jangka waktu pelunasan sesuai dengan kemampuan Anda, dst.		1. Tambahan biaya yang muncul apabila kredit Anda macet maupun pelunasan kredit yang dipercepat. 2. Tercatatnya riwayat kredit Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Anda menunggak pembayaran. 3. Agunan Anda dapat diambil alih apabila Anda tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian	

SIMULASI

Contoh simulasi produk Kredit Modal Kerja RC dengan sistem (bunga setiap bulan sesuai saldo yang terpakai dan sisa pokok dilunasi saat jatuh tempo dan bisa diperpanjang).

TABEL ANGSURAN

JENIS : ANGSURAN KREDIT MENURUN

PLAFON KREDIT	250.000.000
SUKU BUNGA*	1,1% MENURUN PERBULAN
JANGKA WAKTU	12 BULAN

BULAN	POKOK	BUNGA	JUMLAH	SALDO
1	0	2.750.000	2.750.000	250.000.000
2	0	2.750.000	2.750.000	250.000.000
3	0	2.750.000	2.750.000	250.000.000
4	0	2.750.000	2.750.000	250.000.000
5	0	2.750.000	2.750.000	250.000.000
6	0	2.750.000	2.750.000	250.000.000
7	0	2.750.000	2.750.000	250.000.000
8	0	2.750.000	2.750.000	250.000.000
9	0	2.750.000	2.750.000	250.000.000
10	0	2.750.000	2.750.000	250.000.000
11	0	2.750.000	2.750.000	250.000.000
12	0	2.750.000	2.750.000	250.000.000

Keterangan : Hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*) Suku bunga yang berlaku sesuai saat pengajuan kredit

INFORMASI TAMBAHAN

1. Simulasi jadwal pembayaran disampaikan melalui lembaran lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
2. Cakupan biaya yang mungkin timbul apabila kredit macet (notaris, pengambilalihan agunan, lelang, penagihan).
3. Definisi bunga efektif, *flat*, *floating*, dan anuitas.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Kenaikan suku bunga mengakibatkan jumlah angsuran per bulan Anda menjadi lebih besar, dst.
6. Dasar pengenaan suku bunga *floating* dan periode perubahannya.
7. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat, maka Anda akan menerima pengembalian (*refund*) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
8. Setiap pencairan kredit wajib membuka rekening tabungan sebagai rekening tabungan harian atau Tamas dan dilakukan pemblokiran saldo sebagai pengendapan sebesar Rp. 50.000.
9. Pembinaan Kredit :
 - a. Debitur telah menandatangani perjanjian atau akad restrukturisasi kredit.
 - b. Tunggakan terakumulasi minimal 3 kali, debitur harus diberikan teguran secara tertulis berupa surat peringatan pertama (SP I) yang diberikan batas waktu maksimal 14 hari dari tanggal surat dikeluarkan.
 - c. Tunggakan terakumulasi minimal 4 kali, debitur harus diberikan teguran secara tertulis berupa surat peringatan kedua (SP II) yang diberikan batas waktu maksimal 14 hari dari tanggal surat dikeluarkan.
 - d. Tunggakan terakumulasi minimal 6 kali, debitur harus diberikan teguran secara tertulis berupa surat peringatan ketiga (SP III) yang diberikan batas waktu maksimal 30 hari dari tanggal surat dikeluarkan.
10. Bank memilih notaris rekanan maupun asuransi yang akan digunakan.
11. Jangka waktu pengembalian dokumen agunan adalah sejak hari dilakukannya pelunasan.
12. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi BPR Desa Sanur : www.banksanur.com

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



PT. BPR Desa Sanur berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal cetak dokumen

...../...../.....